

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 1981
TENTANG
USAHA PENINGKATAN PENGEMBALIAN KREDIT PROGRAM MASSAL

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa perlu ditingkatkan segala usaha di bidang produksi pangan dalam rangka mengamankan pelaksanaan program pangan menuju swasembada;
- b. bahwa pengembalian Kredit Program Massal masih kurang lancar sehingga menimbulkan tunggakan cukup besar, sedang dana kredit tersebut setelah dikembalikan akan digunakan lagi untuk pemberian kredit selanjutnya;
- c. bahwa kekuranglancaran pengembalian dan besarnya tunggakan kredit akan menimbulkan kesulitan bagi Pemerintah dan bank yang bersangkutan, serta pelaksanaan program Bimas sehingga dapat menghambat pelaksanaan program pangan menuju swasembada pangan dan kegiatan-kegiatan lain yang berkaitan;
- d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf (a) sampai dengan (c) diatas, dipandang perlu melakukan usaha-usaha yang terkoordinasi dan terpadu untuk meningkatkan pengembalian kredit;
- e. bahwa untuk usaha tersebut dipandang perlu mengeluarkan Instruksi Presiden tentang Usaha Peningkatan Pengembalian Kredit Program Massal.

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974;
4. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1973 Tentang Organisasi Sekretariat Pengendalian Operasional Pembangunan Bina Graha;
5. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1978 Tentang Organisasi Sekretariat Negara;
6. Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 1979 Tentang Badan Koordinasi Bimas.

MENGINSTRUKSIKAN :

KEPADA :

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Pertanian;
3. Menteri Keuangan;
4. Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara;
5. Menteri Muda Urusan Produksi Pangan/Ketua Satuan Pengendalian Bimas;
6. Menteri Muda Urusan Koperasi/Kepala Badan Urusan Logistik;
7. Gubernur Bank Indonesia;
8. Sekretaris Pengendalian Operasional Pembangunan;
9. Para Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I.

UNTUK :

PERTAMA :

Meningkatkan usaha pengendalian kredit program massal secara menyeluruh dan terkoordinasi, baik dalam tugas-tugasnya masing-masing dalam rangka kerjasama antar Departemen/Instansi Pemerintah.

KEDUA :

Usaha Peningkatan Pengembalian Kredit Program Massal pada dasarnya menggunakan cara dan pendekatan yang ditempuh oleh Kabupaten Nganjuk seperti yang tertuang dalam Lampiran Surat Presiden Nomor B-30/Pres/6/1977 tanggal 25 Juni 1977.

KETIGA :

Kredit Program Massal yang dimaksud meliputi :

1. Kredit Bimas/Inmas Padi dan Palawija;
2. Kredit Tebu Rakyat Intensifikasi (TRI);
3. Kredit Intensifikasi Lada, Cengkeh dan Kopi;
4. Kredit Panca Usaha Ternak Potong (PUTP) untuk Sapi Bibit dan Sapi Kereman;
5. Kredit Intensifikasi Ternak Ayam Daging (Broiler) dan Petelur;
6. Kredit Pengadaan Pangan Padi dan Palawija;
7. Kredit KUD untuk Gudang dan Lantai Jemur;
8. Kredit Traktor;
9. Kredit Perikanan Rakyat;
10. Kredit Pencetakan Sawah.

KEEMPAT :

Tunggakan Kredit Program Massal yang ditangani adalah kredit yang sudah jatuh tempo yang perinciannya ditetapkan lebih lanjut oleh masing-masing bank pelaksana.

KELIMA :

Sekretaris Pengendalian Operasional Pembangunan memonitor Usaha Peningkatan Pengendalian Kredit Program Massal tersebut secara terus menerus dan berkala, dan melaporkan hasil-hasilnya kepada Presiden.

KEENAM :

Untuk mengikuti secara terus-menerus dan memberikan petunjuk-petunjuk teknis yang diperlukan di tingkat Pusat dibentuk Team Koordinasi Peningkatan Pengembalian Kredit Program Massal, dengan Sekretaris Pengendalian Operasional Pembangunan sebagai Ketua/Koordinator merangkap Anggota, dan beranggotakan :

1. Direktur Jenderal PUOD, Departemen Dalam Negeri;
2. Direktur Jenderal Moneter Dalam Negeri, Departemen Keuangan;
3. Direktur Jenderal Penerangan Umum, Departemen Penerangan;
4. Direktur Jenderal Pertanian Tanaman Pangan Departemen Pertanian/Sekretaris Satuan Pengendalian Bimas;
5. Direktur Jenderal Koperasi, Departemen Perdagangan dan Koperasi;
6. Direktur Jenderal Perkebunan, Departemen Pertanian;
7. Direktur Jenderal Perikanan, Departemen Pertanian;
8. Direktur Jenderal Peternakan, Departemen Pertanian;

9. Deputy Kepala Badan Urusan Logistik;
10. Direktur Bidang Pemberian Kredit, Bank Indonesia;
11. Direktur Utama Bank Rakyat Indonesia;
12. Asisten Menteri Penertiban Aparatur Negara.

KETUJUH :

- A. Usaha peningkatan pengembalian Kredit Program Massal ini di tingkat Daerah dilaksanakan oleh :
 - a. Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I untuk Daerah Tingkat I;
 - b. Bupati/Kepala Daerah Tingkatan II untuk Daerah Tingkat II;
 - c. Camat untuk Wilayah Kecamatan;
 - d. Kepada Desa untuk Wilayah Desa;dengan dibantu sepenuhnya oleh aparat Departemen/Instansi di tingkat Pusat maupun di tingkat Daerah secara fungsional dan menurut bidang tugas/wewenang masing-masing.
- B. Para Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I wajib melaporkan setiap bulan kepada Presiden posisi kredit dan tunggakan kredit serta langkah-langkah usaha yang telah diambil dalam rangka pengembalian kredit di Daerahnya.

KEDELAPAN :

Instruksi ini dan segala pelaksanaannya merupakan penegasan kembali dari berbagai kebijaksanaan, instruksi dan petunjuk mengenai program-program massal yang selama ini telah digariskan.

KESEMBILAN:

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya serta penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 25 Juni 1981
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO